

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA TERINTEGRASI**

**PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN
SISWA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI SMA NEGERI 2
KOTA LUBUK LINGGAU**



OLEH

KETUA : Sri Handayani,SH.,M.Hum/NIDN. 0007027001
ANGGOTA : 1. Muhamad Rasyid,SH.,M.Hum/ NIDN. 0014046413
2. Dr. Saut Parulian Panjaitan,SH.,M.Hum/NIDN. 0021016304

Pembantu Pelaksana :

Fagar Nisa Putri Maryam/Nim.02011282126262
Frengky Fernando/Nim. 02011282025140
Rizki Meisandey/Nim. 02011382126503
Irfan Hibatullah/Nim. 02012682226016

*Dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum
Universitas Sriwijaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Anggaran Nomor 023-17.2.677515/2023 Tanggal 10 Mei 2023
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat
Dana DIPA FH Unsri Tahun Anggaran
Nomor : 005/UN9.1.2/PM-FH/2023
Tanggal : 11 September 2023*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2023**

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA TERINTEGRASI

1. Judul : Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau

2. Ketua Pelaksana :


- a. Nama : Sri Handayani, S.H.M.Hum
- b. NIP/NIDN : 197002071996032002/ NIDN. 0007027001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Fakultas : Hukum
- e. Jurusan : Hukum Keperdataan

2. Anggota Pelaksana :

No	Nama	NIDN	Dosen/Mhs/ Alumni
1	Muhamad Rasyid, SH., M.Hum	196404141990011001	Dosen
2	Dr. Saut Parulian Panjaitan	196301211987031003	Dosen
3	Fagar Nisa Putri Maryam	02011282126262	Mahasiswa
4	Frengky Fernando	02011282025140	Mahasiswa
5	Rizki Meisandey	02011382126503	Mahasiswa
6	Irfan Hibatullah	0201268222601	Mahasiswa


- 4. Jangka waktu kegiatan : 6 (enam) bulan
- 5. Model Kegiatan : Pemberdayaan
- 6. Metode Pelaksanaan : Presentasi
- 7. Khalayak Sasaran : Siswa di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau
- 8. Target Luaran : Jurnal Ilmiah Nasional
- 9. Sumber Biaya Dipa FH Unsri: Rp. 14.800.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)

Menyetujui,
Ketua UPPM Fakultas Hukum


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001


Inderalaya, Nopember 2023

Ketua Peneliti,


Sri Handayani, SH., M.M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Febrina, S.H.MS
NIP. 196201311989031001



RINGKASAN

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini remaja menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini. Arus komunikasi di media sosial seperti dalam kehidupan nyata tidak luput dari pentingnya menjunjung tinggi etika berkomunikasi. Kebebasan di media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan aturan kemanusiaan layaknya berinteraksi di dunia nyata. Etika bukan sekadar tuturan yang dituliskan, melainkan juga ada maksud baik yang dinyatakan dengan kesabaran dan empati dalam berkomunikasi sehingga menciptakan keharmonisan berkomunikasi, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menghormati di antara sesama pengguna media sosial.

Masyarakat khususnya para siswa perlu mendapatkan pengetahuan, Pendidikan serta pemahaman khususnya di bidang hukum. Karena ciri Masyarakat demokrasi adalah kesadaran hukum meningkat. Para siswa jangan dijadikan korban sebagai akibat ketidaktahuan selama ini. Untuk meningkatkan kesadaran hukum para siswa salah satunya melalui kegiatan Penyuluhan Hukum. Penyampaian informasi yang dilakukan dalam bentuk Pendidikan informal seperti penyuluhan hukum ini. Dimana Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan informasi dan edukasi terkait etika penggunaan media sosial yang benar bagi para siswa atau remaja.

Kata Kunci : *Penyuluhan hukum, media sosial, siswa, lubuk linggau*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ***“Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau”*** ini telah dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan ini memperoleh perhatian dan bantuan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau dan khalayak sasaran penyuluhan hukum ini para siswa SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan tidak terlepas dari kuatnya komitmen dan fasilitas yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Ketua Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, Tim Penyuluhan Hukum menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga di masa yang akan datang, kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Akhir kata, Tim Penyuluhan Hukum memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan baik secara substantif dan prosedural selama melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini. Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu Tim Penyuluhan Hukum sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna perbaikan kegiatan penyuluhan hukum berikutnya di masa yang akan datang.

Inderalaya, Nopember 2023

Tim Penyuluhan Hukum FH Unsri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Kegiatan	5
3. Manfaat Kegiatan	5
4. Tinjauan Pustaka	6
BAB II : MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	10
1. Khalayak Sasaran	10
2. Keterlibatan Mahasiswa	10
3. Kerangka Pemecahan Masalah	10
4. Metode Evaluasi	12
5. Metode Kegiatan	13
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	15
1. Waktu Pelaksanaan	15
2. Jumlah Peserta	15
3. Realisasi Pemecahan Masalah	15
4. Respon, tanggapan, umpan balik dari Khalayak.... Sasaran	19
5. Hasil Evaluasi dan Permasalahan serta Pembahasan.....	20
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	21
1. Kesimpulan	21
2. Saran-saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir
2. Foto Kegiatan
3. Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian
4. Surat Izin Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
5. Surat Keterangan telah Melaksanakan Pengabdian Masyarakat
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan
7. SK Pemenang Pengabdian Pada Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jejaring sosial, seperti media sosial, sudah mendominasi komunikasi di dunia maya. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup manusia. Media sosial memberi kemudahan dalam berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu untuk menjalin pertemanan atau sekadar bertukar informasi. Keberadaan media sosial menggerakkan semua pengguna untuk bereaksi memberi umpan balik secara terang-terangan, mengomentari, dan membagikan informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.¹ Pengguna media sosial secara tidak disadari telah membentuk suatu komunitas virtual.²

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi yang begitu bebas dan terbuka berdampak negatif bagi penggunanya. Misalnya, pengguna tidak selektif atas konten yang pantas atau tidak pantas untuk disampaikan dan disebarluaskan. Selain itu, penggunaan bahasa di media sosial sudah menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia.³ Ini menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada koridor-koridor yang ketat dalam berkomunikasi di media sosial jika pun ada, hal itu tidak diperhatikan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran tata krama dalam berkomunikasi.

¹ Cahyono, A. S. 2016. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.

² Fahrimal, Y. 2018. Netiquette: Etika jejaring sosial generasi milenial dalam media sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78.
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>

³ Maulidi, A. 2015. Kesantunan berbahasa pada media jejaring sosial Facebook. *E-Journal Bahasantodea*, 3(4), 42–49. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/view/6328>.

Arus komunikasi di media sosial seperti dalam kehidupan nyata tidak luput dari pentingnya menjunjung tinggi etika berkomunikasi. Kebebasan di media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan aturan kemanusiaan layaknya berinteraksi di dunia nyata.⁴ Etika bukan sekadar tuturan yang dituliskan, melainkan juga ada maksud baik yang dinyatakan dengan kesabaran dan empati dalam berkomunikasi sehingga menciptakan keharmonisan berkomunikasi, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menghormati di antara sesama pengguna media sosial.⁵

Pemahaman berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari SARA, berhati-hati menyebarkan foto yang tidak umum;⁶ tidak mem- *bully*, mengatakan sesuatu dengan baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang, dan mengecek pesan sebelum dikirim .

Kesantunan juga ditunjukkan dengan ketepatan dan kejelasan tuturan, saling mematuhi dan saling menghargai pihak lain, berusaha mengindahkan etika menggunakan media sosial, dan terbentuk kerja sama yang baik.⁷

Dewasa ini, seperti dilaporkan *We Are Social* (perusahaan media sosial asal Inggris) dan *Hootsuite*, ada 160 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020, dan pengguna umumnya berusia 18-34 tahun.⁸ Mereka digolongkan

⁴ Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika jejaring sosial generasi milenial dalam media sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1> 82.

⁵ Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & Rafiq, A. (2019). Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. *GlobalKomunika*, 1(1), 14–24.

⁶ Rachman, E., & Jakob, E. 2020. Social media: Friend or foe? *Kompas*, 7.

⁷ Diana, N. (2016). Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap etika berbahasa mahasiswa. *Al Mabhats*, 1(1), 134–147.

⁸ Pertiwi, W. K. 2019. Separuh penduduk Indonesia sudah “melek” media sosial. <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>.

generasi milenial atau generasi digital, yaitu generasi yang tumbuh pada era internet. Keingintahuan mereka yang besar terhadap teknologi seyogianya diimbangi dengan pemahaman yang memandu mereka untuk mengontrol apakah komunikasi di dunia maya sudah sesuai dengan norma dan bermanfaat. Upaya memandu diperlukan agar mereka terbentuk menjadi generasi muda yang berbudaya atau berkarakter.

Berdasarkan uraian di atas Tim penyuluh tertarik untuk melakukan Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau berkaitan dengan judul: ***“Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau.”***

Dalam berkomunikasi tentunya diperlukan pemahaman etika dengan moral demi terciptanya kenyamanan dalam bersosial media, tetapi kerap kali pengguna sosial media melupakan etika tersebut, seperti menggunakan komunikasi dengan tata bahasa yang kurang baik dan sopan, melanggar privasi sesama pengguna sosial media, dan menyebarkan aib pengguna lain dan menjadikannya sebagai candaan. Hal itu disebabkan karena para pengguna masih dianggap belum dapat membatasi dan menjaga perilaku mereka di dunia digital. Pemahaman etika adalah bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan. Agar sistem nilai yang ada pada orang (siswa) itu dapat diangkat kepermukaan, sehingga tidak menghasilkan sikap dan perilaku yang diskriminatif, perlu ada wujud nilai yang konkrit yang menghasilkan norma. Istilah norma dapat dihasilkan dengan ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam lingkungannya dengan sesama, atau lingkungannya. Tanpa adanya norma-norma dalam masyarakat akan timbul ketimpangan sosial di masyarakat.

Mengingat pentingnya pemahaman etika tersebut dalam masyarakat, institusi pendidikan memiliki peran vital untuk membantengi para peserta didik dari kosongnya etika digital. Para remaja ini adalah penduduk asli era digital. Para remaja yang kebanyakan menghabiskan waktu di dunia digital ini memiliki pola

pikir cenderung menginginkan hal serba instan. Mereka punya keterkaitan erat dengan teknologi dan bergantung pada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata.

Oleh karenanya sinergi perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan seperti SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau menjadi penting, salah satunya dengan program pengabdian kepada masyarakat. Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau.

Para remaja di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Diperlukan adanya pengayaan materi yang mendukung kompetensi inti bidang hukum siber, khususnya pemahaman terkait regulasi hukum teknik informasi digital walaupun mereka berada di daerah.

Program peningkatan kapasitas bagi para peserta didik untuk lebih baik agar lebih memahami konsep dan isi etika digital. Di antara permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan karena ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial. Mitra juga dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umum dan remaja dalam penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk edukasi aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital. Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa publikasi berita dan Poster.

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan ketiadaannorma kesopanan dalam penggunaan media sosial.
2. Kurangnya pemahaman terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umum dan remaja dalam penggunaan media sosial.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini adalah :

1. Memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman kepada siswa khususnya persoalan-persoalan peningkatan pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial.
2. Memberikan wacana dan wawasan pengetahuan di bidang Hukum Informasi Teknologi Elektronik tentang pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial.

3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial adalah :

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Kegiatan Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya siswa untuk mengetahui tentang Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial yang benar .

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Penyuluhan hukum ini juga memberi dampak positif bagi Pemerintah dan instansi terkait dalam pengambilan keputusan serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Misalnya meningkatkan pengawasan terkait berita-berita serta

informasi-informasi yang tidak pantas yang dapat merusak .

c. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan berguna untuk bahan-bahan penyuluhan dan pengembangan lebih lanjut terhadap upaya meningkatkan pemahaman siswa Pengguna Media Sosial.

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Media Sosial

Pengertian Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media social memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media social tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Teknologi-teknologi *Web* baru memudahkan semua orang yang membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. *Post di Blog, tweet, insagram, facebook*, atau *video di YouTobe* yang dapat direproduksi dan dilihat jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya.

b. Fungsi Media Sosial

Media social telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, hal ini yang membuat

fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

- 1). Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.
Mentranspormasi manusi dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- 2). Media social adalaj media yang didesain untuk memperluas interaksi social manusia dengan menggunakan internet dan teknologi *web*.
- 3). Media Sosial berhasil menstransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.

c. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki ciri-ciri yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media social:

a). Partisipasi

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga dapat mengaburkan batas antara media dan *audience*.

b). Keterbukaan

Kebanyakan dari media sosial yang terbuka bagi umpan balik dan juga partisipasi melalui sarana-saranba voting berbagi dan juga komentar. Terkadang batasan untuk mengakses dan juga memanfaatkan isi pesan.

c). Perbincangan

Kemungkinan dengan terjadinya perbincangan ataupun pengguna secara dua arah.

d). Keterhubungan

Mayoritas dari media sosial tumbuh dengan subur lantaran terjadi suatu kemampuan yang dapat melayani keterhubungan antara pengguna, melalui suatu

fasilitas tautan (*links*) ke *website*, sumber informasi bagi pengguna-pengguna lainnya.

d. Jenis-jenis Media Sosial

Terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Bookmarking

Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk meshare *link* dan *tag* yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

2. Wiki

Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs *knowledge sharing*, wiki travel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

3. Flickr

Situs yang dimiliki *yahoo*, yang mengkhususkan sebuah *image sharing* dengan *contributor* yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. *Flickr* menjadikan sebagai photo catalog yang setiap produknya dapat dipasarkan.

4. Creating opinion

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain diseluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

5. Jejaring Sosial

Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut:

a. *Facebook* : layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada Februari 2004

oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini penggunanya menggunakan dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi.

- b. *WhatsApp*: merupakan aplikasi pesan lintas *platform* sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan *WhatsApp* kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telpon.
- c. *Line* : hampir serupa dengan *WhatsApp*, *line* diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan Jepang. Yang membedakannya jika *WhatsApp* tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka *Line* memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru. Ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.
- d. *Twitter*: layanan jejaring sosial *microblog daring* yang hampir serupa dengan *facebook*, yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirimkan dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter.
- e. *Youtube* : sebuah situs *web* berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video.
- f. *Instagram*: Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur.

BAB II

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Penyuluhan Hukum ini adalah siswa-siswa SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Pemilihan sample dilakukan secara acak, dengan alasan setiap Siswa mempunyai hak dan peluang yang sama. Ada 30 (tiga puluh) responden.

Perlunya edukasi kepada khalayak sasaran dalam penggunaan Media sosial, agar khalayak sasaran dapat memahami etika dan aturan aturan hukum terkait penggunaan media sosial yang baik.

2. KETERLIBATAN MAHASISWA

Keterlibatan mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai pembantu pelaksana, sehingga nantinya dapat menambah pengetahuan Mahasiswa di lapangan dan pengetahuan dalam mata kuliah Hukum Kapita Selektta Hukum Perdata khususnya karena Mahasiswa ini mengambil Program Kekhususan Hukum Bisnis. Dengan kegiatan ini juga dapat membantu Mahasiswa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat dari perkuliahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dilapangan, bahkan dapat dikembangkan dalam suatu tulisan ilmiah berupa skripsi.

3. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Perkembangan dunia ITE membuat para remaja khususnya siswa-siswa banyak yang menggunakan media sosial, sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan remaja melakukan

penyalahgunaan terhadap media sosial. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi *hoax*, *bullying* atau penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelanggaran yang terjadi menggunakan media sosial sehingga perlu adanya pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dalam bentuk aturan hukum. Pengaturan mengenai teknologi informasi berupaya mencegah penggunaan media sosial secara salah (Mal Medsos). Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Meskipun aturan dalam menggunakan media sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008, dalam penggunaannya masih terdapat pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan dalam menggunakan media sosial. Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih rendah. Perbuatan penyimpangan dalam menggunakan media sosial sebagai *cybercrime*/kejahatan dunia maya, merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa dijatuhi sanksi pidana. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, etika dalam menggunakan media sosial juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dengan adanya fatwa ini

diharapkan menjadi pedoman berperilaku warga negara/umat islam dalam menggunakan media sosial.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya edukasi kepada para siswa dalam menggunakan media social yang baik, perlu pemahaman yang benar dalam menggunakan media sosial.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan agar materi ini dapat disampaikan sesuai dengan tujuan adalah harus memperhatikan tingkat pengetahuan dan pendidikan siswa itu sendiri. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan hukum dilakukan sebagai sarana komunikasi, melalui cara-cara persuasif yang mutlak diperlukan selain pemahaman akan nilai-nilai yang ada pada khalayak sasaran tersebut.

Kondisi para siswa merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian tujuan penyuluhan ini. Hal yang utama adalah bekerjasama dengan Pihak sekolah setempat dalam kegiatan ini. Karena hukum akan berfungsi apabila mempunyai efektifitas dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya diperoleh melalui kegiatan penyuluhan hukum ini.

4. METODE EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran maka pada tahap awal sebelum kegiatan penyuluhan hukum dilakukan pengisian kuisisioner untuk mengidentifikasi sejauhmana pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran akan pemahaman siswa pengguna media sosial. Setelah kegiatan berlangsung, evaluasi terhadap kuisisioner yang telah disebarkan pada awal kegiatan akan di diskusikan secara bersama. Dari sini dapat diketahui bagaimana peningkatan pengetahuan mereka terhadap pentingnya etika menggunakan media social yang benar.

5. METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang berintikan penyampaian informasi hukum positif mempunyai perbedaan dengan kegiatan penyampaian informasi pada umumnya. Jika penyuluhan pada umumnya bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada penyuluhan hukum di samping sebagai penyebaran informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi siswa, mempunyai tujuan yang lebih jauh, yaitu menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kesadaran hukum. Jadi, dalam penyuluhan hukum terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan secara serentak, yaitu kegiatan penyampaian informasi hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Kedua kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu dalam proses penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode , yaitu :

1. **Presentasi**, tatap muka langsung antara tim Penyuluhan Hukum dengan Siswa-siswa guna menyampaikan informasi peningkatan pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial.
2. **Diskusi**, mengadakan tanya jawab antara Tim Penyuluhan Hukum dengan masyarakat guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi khususnya bagi Siswa Pengguna Media Sosial.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul; Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 03 Nopember 2023, Pukul 13.30 sampai selesai di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau.

2. JUMLAH PESERTA

Peserta dalam kegiatan Penyuluhan Hukum ini adalah masyarakat khususnya para siswa SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Peserta yang menjadi sasaran Tim Penyuluh adalah para siswa karena fokus dari Penyuluhan ini adalah Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Responden yang direncanakan dalam Penyuluhan ini tadinya hanya 30 (tiga puluh) orang. Antusias para siswa menunjukkan respon positif untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan hukum dari Tim Penyuluh.

3. REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Pengguna media sosial dikalangan remaja memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Remaja yang sering menggunakan media sosial bisa mengganggu proses belajar mereka. Seperti contohnya ketika mereka sedang belajar masuk pemberitahuan chat dari temannya dapat mengganggu proses belajar mereka. Kebiasaan seorang remaja yang berkicau dimedia sosial terkadang hanya untuh mengeluhkan betapa sulitnya pelajaran yang sedang mereka kerjakan. Oleh karena

itu remaja sebagai pengguna aktif terbanyak dan hampir setiap hari menggunakan media sosial. Secara langsung pesan atau informasi yang ada di media sosial sangat cepat tersebar pada kalangan remaja. Belum sempurnanya kematangan pemikiran remaja membawa pengaruh negative terhadap informasi yang tidak baik melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan wadah bagi remaja untuk menuangkan kebebasan berekspresi, baik itu bentuk gambar ataupun pesan-pesan yang terkadang menyesatkan.

Informasi yang tersebar melalui media sosial disimak secara rutin mengarah kedalam pembentukan opini dikalangan remaja. Salah satu contohnya, sebuah official account hanya mengutip halaman yang isinya hanya membahas mengenai manisnya hubungan pacaran, gambaran seorang pacar yang ideal, dan lainnya. Rutinnya account itu memposting pesan-pesan seperti itu, secara tidak langsung hanya mengarahkan focus perhatian remaja yang hanya mengarah kepada pacaran bukannya tentang sekolah. Berikut ini adalah dampak positif dan negative dalam menggunakan media sosial:

1. Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat media sosial hal itu bisa dilakukan;
2. Sebagai sumber belajar dan mengajar media sosial memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita dapat browsing dan belajar ilmu pengetahuan yang baru disana. Karena internet banyak topik dan sumber ilmu terbaru. Dengan mencari topik diinternet anda selangkah lebih maju saat memulai pembelajaran didalam kelas;
3. Media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut;
4. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun;

5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Pengguna media sosial dapat belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik;
6. Media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna diseluruh dunia;
7. Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Adapun dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan media sosial secara berlebihan adalah:

1. Susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul;
2. Media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet;
3. Berkurangnya kinerja, karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka;
4. Kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia sangat banyak macamnya seperti : *hacking, cracking, spamming*, dan lainnya;
5. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya, dampak itu tergantung dari sipenggunanya sendiri. Walaupun masa remaja

merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki masa pencarian transisi pencarian jati diri. Namun remaja juga bisa membatasi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan diri remaja itu sendiri dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat Negara ini maju.⁶

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Punya tekad yang kuat: punya tekad kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, termasuk tujuan yang jelas dalam proses perubahan ini. Ini akan menjadi modal utama dalam mengatasi gangguan kecanduan sosmed, sehingga proses tersebut menjadi lebih mudah dan tetap terarah.
2. Batasi penggunaan media sosial: Batasi jumlah waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap harinya dengan menggunakan alarm atau *stopwatch* untuk mengontrol penggunaan sosial media. Ketika Anda terbiasa untuk membatasi waktu yang digunakan di media sosial Anda telah mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan terhadap sosial media.
3. Cari informasi lain selain media sosial: Mencari kegiatan lain bisa mengurangi intensitas Anda mengunjungi media sosial. Semakin sibuk Anda, tentu semakin tidak ada waktu banyak untuk Anda terpaku pada sosial media. Coba alihkan perhatian Anda pada olahraga atau kumpul bersama orang-orang terdekat.
4. Luangkan waktu dengan orang terdekat: Jika selama ini sudah ‘tenggelam’ terlalu dalam di sosmed dan mengabaikan keluarga, cobalah kini berubah. Luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, saudara, atau dengan sahabat-sahabat terkasih pergi ke bioskop, makan di luar, dan lainnya. Hal ini akan terasa menyenangkan dan mengalihkan perhatian dari sosmed secara perlahan.

5. Gunakan sosmed dengan bijak: Pilihlah sumber berita atau informasi lain yang lebih tepat dan akurat selain sosmed, sehingga tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengakses berbagai hal di sosmed. Dengan cara ini berarti kamu sudah menggunakan sosmed dengan bijak. Jika telah memiliki kontrol yang baik ketika bersosmed, maka kecanduan tersebut tentu sudah hilang.
6. Nonaktifkan internet sementara waktu: Mematikan internet akan membuat siapapun bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, sehingga proses penyelesaian tugas menjadi lebih cepat dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, aktifkan kembali internet untuk mengecek apapun yang diinginkan.

4. RESPON, TANGGAPAN, UMPAN BALIK DARI KHALAYAK SASARAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum dari Tim Penyuluh Fakultas Hukum ini mendapat respon positif, baik dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau sendiri. Penyampaian informasi dan pengetahuan dalam Penyuluhan hukum ini mendapat tanggapan baik dari khalayak sasaran. Keingintahuan para siswa akan informasi hukum membuat mereka merespon penjelasan Tim Penyuluh dengan cukup baik. Materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh diusahakan menggunakan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh khalayak sasaran. Materi diberikan dengan bantuan media LCD dan modul dalam bentuk *print out* untuk memudahkan para siswa mengerti terhadap materi yang disampaikan. Setelah selesai materi disampaikan antusias masyarakat untuk bertanya cukup baik. Hal ini dapat kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan :

Tim Penyuluh memberikan 2 (dua) sesi pertanyaan untuk masing-masing 3 (tiga) orang penanya.

5. HASIL EVALUASI DAN PERMASALAHAN SERTA PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum peningkatan pemahaman siswa pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 dilaksanakan dalam rentang waktu 4 (empat) bulan, yang terdiri dari tahap prapelaksanaan, pelaksanaan penyuluhan.

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan hukum merupakan bentuk dari pendidikan kepada para Siswa. Pendidikan ini dilakukan melalui penyampaian informasi agar nantinya dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan. Metode yang dilakukan dalam penyampaian pendidikan ke masyarakat berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Informasi hukum yang disampaikan berupa peraturan Informasi Teknologi Elektronik khususnya Media Sosial .

Untuk tercapainya tujuan dan realisasi pemecahan masalah, maka pelaksanaan penyuluhan hukum ini memperhatikan faktor tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan khalayak dalam penggunaan bahasa, faktor nilai-nilai yang hidup pada masyarakat setempat dan faktor keikutsertaan tokoh agama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Siswa Pengguna Media Sosial di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, memperoleh kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Penyuluhan hukum ini sebagai wahana penyampaian ilmu pengetahuan hukum Informasi Teknologi Elektronik khususnya Media Sosial, telah menjadikan masyarakat khususnya para siswa, mengerti dan memahami penggunaan Media Sosial yang baik. Jadi materi yang telah disampaikan oleh Tim Penyuluh ini kepada khalayak sasaran telah bermanfaat menambahkan pengetahuan Para Siswa di SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau.
2. Berdasarkan fakta dilapangan antusias masyarakat untuk memperoleh materi hukum lain. Respon ini tentu menjadi motivasi bagi Tim Penyuluh untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum kembali dimasa datang.

B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memberikan informasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra atau desa binaan untuk lebih memperluas informasi hukum yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- Cahyono, A. S. 2016. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Diana, N. (2016). Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap etika berbahasa mahasiswa. *Al Mabhats*, 1(1), 134–147.
- Fahrimal, Y. 2018. Netiquette: Etika jejaring sosial generasi milenial dalam media sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>
- Maulidi, A. 2015. Kesantunan berbahasa pada media jejaring sosial Facebook. *E-Journal Bahasantodea*, 3(4), 42–49. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/view/6328>.
- Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & Rafiq, A. (2019). Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. *GlobalKomunika*, 1(1), 14–24.
- Pertiwi, W. K. 2019. Separuh penduduk Indonesia sudah “melek” media sosial. <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>.
- Rachman, E., & Jakob, E. 2020. Social media: Friend or foe? *Kompas*, 7.

Biodata Tim Penyuluh

A. Identitas Diri Ketua

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sri Handayani,S.H.,M.Hum
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	197002071996032002
5	NIDN	0007027001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkal Pinang, 07 Pebruari 1970
7	E-mail	srihandayani@fh.unsri.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081367123753
9	Alamat Kantor	Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 OI
10	Nomor Telepon/Fax	(0711) 5860053
11	Alamat Rumah	Jl. Iswahyudi No.46 Rt.06 Kel Srimulya Kec Sematang Borang Palembang

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT			
2.3. Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
2.4. Tahun Masuk	1990	1998	
2.5. Tahun Lulus	1995	2001	
2.6. JudulSkripsi/ Thesis/Disertasi	Perlindungan Hak Jaminan Hipotek	Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Palembang	
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Hj. Djasmaniar,SH Mohjan,SH	Prof. Dr. Kadri Husin,SH.M.H Syarifuddin Pentanase,SH.M.Hum	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
	2017			
	2018	”Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan bermotor di Kota Palembang.”	DIPA FH	
	2019	Implementasi Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Sektor (Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan)	PNBP Unsri (Skema SATEKS)	30.800.000
	2020	PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI UPAYA MENARIK INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI	PNBP Unsri (Skema SATEKS)	30.000.000

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2018			
	2019	Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Kaum Perempuan Terhadap Pentingnya Pencatatan Perkawinan Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Dalam Suatu Perkawinan Di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin.	PNBP Unsri	12.500.000
	2021	Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah di Desa Merah Mata Banyuasin I	Unsri	12.500.000

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/Nomor	Nama Jurnal	Link
	2014	Relasi Hukum Moral dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetik Mahkluk Hidup di Indonesia)	Vol. 14 dan 97-109	Jurnal Nasional Terakreditasi Dinamaika Hukum UNSOED	
	2014	Kendala-kendala Perlindungan Desain Industri Dikaitkan dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas	Vol. XXI dan 3963-3975	Jurnal Simbur Cahaya	
		Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri UKM Produk Makanan Olahan di Kota Palembang			

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit
	2012	Hukum Penanaman Modal : dalam Teori dan Praktik	Buku Referensi	979-587-447-0	Unsri Press
	2014	Relasi Hukum Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetik Mahkluk Hidup di Indonesia)	Buku Referensi	978-602-8878-48-7	Tunggal Mandiri
		Perlindungan Hukun Rekayasa Genetika (Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)	Buku Referensi	978-602-1642-87-0	Setara Press
	2022	Hukum Penanaman Modal : dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi)		978-623-399-067-7	Unsri Press

G. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ <i>Granted</i>)
		Hukum Penanaman Modal : Dalam Teori dan Praktik	Hak Cipta	Terdaftar/Deklaratif
		Relasi Hukum Moral dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Mahkluk Hidup di Indonesia)	Hak Cipta	Terdaftar/Deklaratif
		Perlindungan Hukum Rekayasa Genetika (Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)	Hak Cipta	Terdaftar/Deklaratif

H. Produk Inovasi

No	Tahun	Judul	Jenis (Prototipe Industri, Produk Inovasi, kebijakan)	Keterangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Nopember 2023
Anggota,



Sri Handayani., SH.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

BIODATA ANGGOTA PENYULUH

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Muhamad Rasyid,SH.,M.Hum
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	196404141990011001
5	NIDN	0014046413
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang dan 14 April 1964
7	E-mail	Muhamadrasyid36@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	081273289000
9	Alamat Kantor	Jl. Palembang Inderalaya Km 32 OI
10	Nomor Telepon/Fax	-
11	Alamat Rumah	Lrg. Fachruddin No.194 C Rt.012 Rw.005 Bukit Kecil Palembang

A. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT	UNSRI	UNSRI	
2.3. Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
2.4. Tahun Masuk	1984	1998	
2.5. Tahun Lulus	1989	2001	
2.6. Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Beberapa permasalahan sehubungan dengan perbedaan eksistensi kepentingan adanya perbedaan dalam KUH Dagang dan Marine Insurance Act 1906	Perspektif Pengaturan Kejahatan Insider Trading Dalam Hukum Pidana Ekonomi	
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Antonius A.R,SH.	Prof Dr Kadri Husin,SH.,MH	

A. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2018	”Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan bermotor di Kota Palembang,”	PNBP UNSRI	17.500.000
	2019	PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MENYERUPAI NAMA ATAU SINGKATAN NAMA ORANG TERKENAL (Analisis Merek “BENSU” Melawan “GEPREK BENSU”)	DIPA FH	17.000.000
	2020	Analisis Perjanjian Penyelenggaraan Financial Tecnology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia	DIPA FH	16.000.000

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2018	Penyuluhan Hukum Pemahaman Generasi Muda akan Bahaya Ancaman Narkoba di SLTP Negeri 2 Pangkal Pinang Bangka	DIPA FH	12.500.000
	2019	Penyuluhan Hukum Tentang Pengetahuan Generasi Muda Terhadap Ancaman Bahaya Narkoba di SLTP Negeri 4 Banyuasin I Kabupaten	PNBP UNSRI	12.500.000
	2020	Penyuluhan hukum tentang ancaman bahaya narkoba bagi remaja di SMP Swakarta Banyuasin I Kabupaten Banyuasin	DIPA FH	13.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/Nomor	Nama Jurnal	Link
	2016	Model Perjanjian Tentang Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (Model Double		Simbur Cahaya	
		Taxating Agreement dalam Aktivasi Perdagangan Internasional			

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ <i>Granted</i>)

H. Produk Inovasi

No	Tahun	Judul	Jenis (Prototipe Industri, Produk Inovasi, kebijakan)	Keterangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Nopember 2023
Pengusul,



Muhamad Rasyid, SH.M.Hum
NIP. 196404141990011001

BIODATA ANGGOTA TIM PENYULUH

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	19630121 198703 1 003
5	NIDN	0021016304
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak / 21 Januari 1963
7	E-mail	sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081272800212
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang-Indralaya KM.32. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063 / 0711-580489
11	Alamat Rumah	Jl. Seruni Perumahan Buana Gardenia No. 16, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Palembang, 30139

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT	FH UNSRI	Prodi Pascasarjana UNPAD	Prodi Doktor Ilmu Hukum UNSRI
2.3. Bidang Ilmu	Hukum Administrasi Negara/Pemerintahan	Hukum Administrasi Negara/Pemerintahan	Hukum Administrasi Negara/Pemerintahan
2.4. Tahun Masuk	1981	1988	2009
2.5. Tahun Lulus	1986	1994	2013
2.6. Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Tinjauan Tentang Peradilan Kepegawaian	Pengaturan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Perizinan Investasi Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut Internasional Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Drs. H. Zainal Alamsyah/Iskandar Halim, S.H.	Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H./Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., C.N/Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL	Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.d/Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	Agustus 2018	Membuat Kajian Aspek Hukum Dugaan Pelanggaran Hukum dan Etik KPU Provinsi Sumsel Pada <i>Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel Pada Pilkada Serentak 2018</i>		
2	Agustus 2018	Saksi Ahli bidang Hukum Administrasi Negara pada PTUN Palembang mengenai Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023		
3	Desember 2018	Narasumber dan Membuat Paper “ <i>Aspek Teori dan Normatif Penggunaan Diskresi Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan</i> ”, sebagai Narasumber Pada Kegiatan Orientasi Mengenai Penggunaan Diskresi Pemerintahan Pada Pemerintah <i>Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan</i>		
4	Juni 2019	Saksi Ahli <i>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang</i> dalam perkara dugaan menghilangkan hak suara pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 menurut Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Polresta/Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang		
5	Desember 2020	Pemateri tentang <i>Penegakan Hukum Administrasi dan Penegakan Hukum Pidana</i> Pada KKL Mahasiswa FH UNSRI di Kantor Hukum INDONESIA JUSTICIA		
6	Januari 2021	Penasehat Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia Sumatera Selatan		

		(Perkahpi Sumsel) Periode 2021-2025		
7	Februari 2021	Arti Penting <i>TEAM WORK</i> , sebagai motivator pada acara Rapat Kerja Tahun 2021 PT. Bumi Sawindo Permai (BSP) dan PT. Bukit Multi Investama/PT. Bukit Asam (Persero)	PT. BSP	

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/Nomor	Nama Jurnal	Link
1	Maret 2019	Penguatan Kewenangan OMBUDSMAN Republik Indonesia Menghadapi Disrupsi Di Sektor Pelayanan Publik	Makalah Seminar Internasional OMBUDSMAN (Australia, Thailand, Timor-Leste, Malaysia) dalam rangka <i>A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption</i>		https://ombudsman.go.id/news/r/seminar-internasional-ombudsman-ri
2	Agustus 2020	Membedah Instruksi Presiden Mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Ilmiah Populer)		Radar-Palembang.com	http://www.radar-palembang.com/membedah-instruksi-presiden/
3	Februari 2021	Pelaksanaan Vaksinasi Dilihat Dari Perspektif HAM (Ilmiah Populer)		Detiksumsel.com	https://www.detiksumsel.com/pelaksanaan-vaksinasi-dilihat-dari-perspektif-ham/
4	Maret 2021	Kontroversi Perpres Miras (Ilmiah Populer)		Detiksumsel.com	https://www.detiksumsel.com/kontroversi-perpres-miras/

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit

G. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ <i>Granted</i>)

H. Produk Inovasi

No	Tahun	Judul	Jenis (Prototipe Industri, Produk Inovasi, kebijakan)	Keterangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, Nopember 2023
Angota,



(Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum)
NIP. 19630121 198703 1 0

